

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Rumah Tinggal Jumlah Lantai Kurang dari 8

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas materai Rp. 10.000
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab Jika Usaha Perorangan • Kartu tanda Penduduk (KTP) • NPWP Jika Badan Usaha • NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Surat kuasa permohonan IMB
4. Bukti Kepemilikan Tanah
5. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Foto lokasi (Sudut kiri, sudut kanan dan depan)
7. Perizinan Yang Dimiliki
8. IRK berupa Hasil ukur Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Lembar Pengesahan GPA: Disetujui Arsitek (<3> 3 lantai)
9. Lembar Pengesahan GPA: Disetujui Arsitek (<3> 3 lantai)
10. GPA 2D (DWG) dan GPA 3D (kmz/skp)
11. Gambar Struktur (Jika lebih dan 3 lantai) yang Dijamin oleh IPTB
12. Gambar ME (Jika lebih dan 4 lantai) yang Dijamin oleh IPTB
13. Izin Lingkungan (min. 4 Lantai)
14. Andal Lalin (min. 4 Lantai)
15. Laporan GPA Tersusun dan: Data: • Peta lokasi • Foto lingkungan sekitar • Gambar KRK • Gambar bangunan asli/eksisting ; Perancangan: • Perancang bangunan • Gambar 3 dimensi • Perhitungan intensitas pemanfaatan ruang • Cagarbudaya • Rencanatapak • Denah tiap lantai • Potongan ; Lingkungan: • Analisa dampak lingkungan • Akses kendaraan, pejalan kaki, servis • Skema pembuangan/ pengolahan sampah • Perhitungan parkir • Landscape • Tata air ; Evakuasi: • Posisi dan sirkulasi mobil pemadam kebakaran • Posisi FCC • Area titik kumpul

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Timur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis;
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Tim Teknis membuat NPR dan menginfokan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan;
5. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar;
6. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara dan Retribusi yang dibayarkan Pemohon;
7. Pemohon mencetak output Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai kurang dari 8.

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan Bangunan Non-Rumah Tinggal Jumlah Lantai Kurang Dari 8

Pengaduan Layanan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Dr.Sumarno No.1 Gd. B2 Lt.1, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950 089609995190

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Unit

Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

1. Nomor Telepon Kantor 021-48700926
Administrasi Jakarta Timur
2. Nomor Fax 021- 48700926
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 89609995190
5. Media Sosial @ptspjaktim
6. Email ptsp.kota_jaktim@jakarta.go.id
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan melalui dropbox diruang pelayanan atau Whatsapp
+6289609995190